



## MENJELAJAHI DIALEKTIKA: VOLUNTARISME VS OBJEKTIVISME SEBAGAI PRINSIP DASAR DALAM INSTRUMEN AUTENTIK NOTARIS

Ahmad Mubarak<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id](mailto:ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id)

Received 23-05-2025 | Revised form 25-06-2025 | Accepted 30-07-2025

### Abstract

The formation of notarial deeds is a complex legal field, involving dynamic interactions between the will of the parties (voluntarism) and objective legal principles (objectivism). This journal examines the profound philosophical debate regarding how such deeds are formed and what underpins their power. Voluntarism emphasizes the autonomy of individual will as the primary basis for legal validity, with the notary serving as the formulator of will in a legally valid form. Conversely, objectivism argues that the validity of notarial deeds does not solely depend on will, but must be subject to objective legal norms, material truth, and justice, placing notaries as guardians of legal truth and guarantors of certainty. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach, examining laws (including the UUJN and the Civil Code) as well as concepts and doctrines of legal philosophy. The analysis focuses on the philosophical implications of voluntarism and objectivism on the validity of deeds, evidentiary power, and the notary's responsibility. The results of the study indicate that the formation of notarial deeds is essentially a harmonious synthesis of these two schools of thought. Notaries must respect the free will of the parties while ensuring compliance with objective law, public order, and morality. This balance is crucial to maintaining the integrity and public trust in notarial deeds, as well as ensuring that deeds are not only formally valid but also substantively fair and correct. Notaries act as mediators between subjective will and objective norms, making notarial deeds a reflection of legal acts that are valid and correct both legally and morally.

**Keywords:** Voluntarism, Objectivism, Notarial Deeds, Legal Philosophy, Notarial Authority.

### Abstrak

Pembentukan akta notaris adalah ranah hukum yang kompleks, melibatkan interaksi dinamis antara kehendak para pihak (voluntarisme) dan prinsip-prinsip objektif hukum (objektivisme). Jurnal ini mengkaji perdebatan filosofis mendalam mengenai bagaimana akta tersebut terbentuk dan apa yang mendasari kekuatannya. Voluntarisme menekankan otonomi kehendak individu sebagai pijakan utama validitas hukum, di mana notaris berfungsi sebagai perumus kehendak dalam bentuk yang sah. Sebaliknya, objektivisme berpendapat bahwa keabsahan akta notaris tidak semata-mata bergantung pada kehendak, melainkan harus tunduk pada norma hukum objektif, kebenaran material, dan keadilan, menempatkan notaris sebagai penjaga kebenaran hukum dan penjamin kepastian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah undang-undang (termasuk UUJN dan KUHPerdara) serta konsep-konsep dan doktrin-doktrin filsafat hukum. Analisis difokuskan pada implikasi filosofis voluntarisme dan objektivisme terhadap keabsahan akta, kekuatan pembuktian, serta tanggung jawab notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan akta notaris sejatinya adalah sintesis harmonis antara kedua aliran pemikiran ini. Notaris harus menghormati kehendak bebas para pihak sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum objektif, ketertiban umum, dan kesusilaan. Keseimbangan ini krusial untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap akta notaris, serta memastikan akta tidak hanya sah formal tetapi juga adil dan benar substantif. Notaris berperan sebagai mediator antara kehendak subjektif

dan norma objektif, menjadikan akta notaris sebagai cerminan perbuatan hukum yang sah dan benar secara hukum dan moral.

**Kata Kunci** : Voluntarisme, Objektivisme, Akta Notaris, Filsafat Hukum, Otoritas Notaris.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## **PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk pejabat publik yang berasal dari negara dan masyarakat adalah Notaris. Profesi Notaris dalam pengertian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) merupakan profesi yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menentukan arah hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

Sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta autentik, notaris memainkan peran penting dalam lalu lintas hukum masyarakat. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, akta notaris berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Keberadaan akta notaris tidak hanya menjamin kekuatan pembuktian di muka pengadilan tetapi juga mencegah sengketa di kemudian hari, memberikan jaminan legalitas dan validitas terhadap suatu perbuatan hukum. Namun, di balik formalitas dan kekuatan hukumnya yang luar biasa, terdapat perdebatan filosofis yang mendalam tentang bagaimana akta tersebut dibuat, apa yang membuatnya kuat, dan bagaimana notaris seharusnya melakukan tugas strategisnya. Dalam tulisan ini, dua sudut pandang utama filsafat hukum adalah objektivisme dan voluntarisme.

Voluntarisme berakar pada gagasan bahwa esensi akta notaris terletak pada kebebasan dan autonomi pihak yang membuat perjanjian. Menurut perspektif ini, dasar hukum bergantung pada kehendak individu. Menurut perspektif voluntaristik murni, notaris lebih berfungsi sebagai alat netral yang mengubah keputusan yang telah disepakati oleh para pihak ke dalam bentuk yang dapat diterima secara hukum. Karena akta merupakan ekspresi murni dari kesepakatan yang dicapai oleh subjek hukum secara sadar, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh akan konsekuensinya, akta dianggap sah dan mengikat. Menurut implikasi filosofis dari voluntarisme, keabsahan akta sangat bergantung pada syarat-syarat subjektif, seperti kecakapan hukum para pihak dan tidak adanya cacat kehendak yang dapat membatalkan atau membatalkan perjanjian. Dalam pandangan ini, notaris berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak mengkomunikasikan keinginan mereka dalam kerangka hukum, memastikan bahwa bentuk dan prosesnya sesuai dengan peraturan, tetapi substansi utama tetap berasal dari kebebasan individu.

---

<sup>1</sup>I Made Andy Sabda Permana, I Gede Pasek Eka Wisanjaya. 2023. "Implementasi Kewajiban Notaris Bersikap Tidak Berpihak Dalam Pembuatan Akta Otentik Di Wilayah Denpasar". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 03 Desember 2023, hlm. 578.

Menurut objektivisme, sebaliknya, keabsahan dan kekuatan akta notaris tidak semata-mata bergantung pada keinginan pihak. Prinsip-prinsip hukum yang objektif, standar keadilan universal, dan kebenaran material yang dapat dibuktikan harus selalu menjadi dasar tindakan hukum. Pandangan ini berpendapat bahwa hukum ada di luar keinginan individu dan bahwa ada standar eksternal yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap adil dan sah. Menurut perspektif yang lebih objektif, notaris bertanggung jawab atas lebih dari sekadar membuat keputusan. Notaris harus memastikan bahwa keinginan pihak tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum, kesusilaan, atau prinsip keadilan. Akibatnya, kekuatan akta notaris tidak hanya berasal dari persetujuan para pihak, tetapi juga dari kebenarannya secara hukum dan moral. Objektivisme menempatkan notaris sebagai penjaga kebenaran hukum, keadilan substantif, dan penjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Mereka memiliki peran aktif dalam memverifikasi fakta, menilai legalitas transaksi, dan menolak perbuatan hukum yang cacat secara objektif.

Di luar konflik filosofis antara voluntarisme dan objektivisme, konflik ini memiliki konsekuensi praktis. Ini lebih dari sekadar perdebatan teoritis. Ini terjadi dalam praktik notarial sehari-hari di Indonesia dan di negara-negara lain yang menganut sistem notariat latin. Notaris adalah dasar otoritas, integritas, dan legitimasi profesi mereka dengan menyeimbangkan antara menghormati otonomi kehendak pihak yang merupakan pilar utama hukum perjanjian dan memastikan kepatuhan terhadap hukum objektif yang merupakan fondasi negara hukum. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan tindakan yang cacat, perselisihan yang berkelanjutan, dan bahkan kerugian bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, perdebatan filosofis ini akan mengeksplorasi manifestasinya dalam pembentukan akta notaris di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta menawarkan refleksi mengenai bagaimana keseimbangan optimal dapat dicapai untuk memperkuat peran notaris dalam sistem hukum. Dalam penelitian ini penulis berupaya menganalisis bagaimana UUJN mencoba menjembatani kedua pandangan ini, dan bagaimana notaris dalam praktiknya harus bergulat dengan tuntutan dari kedua sisi spektrum filosofis ini. Pembahasan akan mencakup implikasi filosofis terhadap tanggung jawab notaris, kekuatan pembuktian akta, serta etika profesi yang menuntut notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual bemajak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>4</sup>

Fokus utama penelitian adalah pada analisis filosofis dan doktrinal terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari pembentukan akta notaris, serta bagaimana konsep-konsep tersebut berinteraksi dalam kerangka hukum positif dan praktik profesi. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran korespondensi (apakah suatu pernyataan sesuai dengan norma) dan kebenaran koherensi (apakah suatu pernyataan konsisten dengan sistem hukum yang ada).

## PEMBAHASAN

### 1. Voluntarisme dalam Pembentukan Akta Notaris: Otonomi Kehendak dan Batasannya

Voluntarisme secara filosofis berakar pada gagasan bahwa kehendak bebas individu adalah sumber utama dari kewajiban moral dan hukum.<sup>5</sup> Dalam tataran filsafat moral, voluntarisme sering dikaitkan dengan pemikiran seperti Immanuel Kant, yang menekankan otonomi kehendak sebagai dasar moralitas. Bagi Kant, tindakan moral adalah tindakan yang berasal dari kehendak baik yang bertindak berdasarkan prinsip yang dapat diuniversalkan (*imperatif kategoris*), bukan karena dorongan eksternal atau konsekuensi.<sup>6</sup> Dalam konteks hukum, khususnya hukum perdata, voluntarisme mengejawantahkan diri dalam asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid* atau *pacta sunt servanda*),<sup>7</sup> di mana para pihak bebas untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan mengikatkan diri satu sama lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Pasal 1338 KUHPperdata secara eksplisit menyatakan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ini adalah manifestasi kuat dari voluntarisme dalam sistem hukum perdata, menempatkan kehendak para pihak sebagai sumber utama kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Dari sudut pandang voluntaris, keputusan notaris merupakan formalisasi dari keputusan yang telah disepakati ini. Menurut pandangan ini, tujuan notaris adalah untuk memberi kesepakatan bentuk yang sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, syarat subjektif sah perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak yang didasari

---

<sup>3</sup>Djoni S. Gozali. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta : UII Press, hlm. 127.

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Siswanto Waluyo. 2010. *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Jakarta : Djambatan, ,hlm. 67.

<sup>6</sup>Immanuel Kant. 1785. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Hackett Publishing Company, Indianapolis.

<sup>7</sup>Djoko Darmodihardjo, & Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

oleh kehendak bebas, kecakapan hukum para pihak untuk membuat perjanjian, dan objek tertentu yang jelas, sangat penting untuk keabsahan akta. Pihak yang dirugikan dapat membatalkan atau membatalkan akta tersebut jika salah satu dari syarat subjektif ini tidak terpenuhi. Misalnya, jika terbukti ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan dalam pembentukan kehendak, kesepakatan dianggap tidak sempurna, dan tindakan yang dibuat atas dasar itu dapat dibatalkan.

Menurut voluntarisme murni, peran notaris cenderung lebih pasif, atau lebih tepatnya, sebagai penjaga formalitas, perumus bahasa hukum yang akurat, dan pendaftar yang mencerminkan kehendak para pihak. Notaris memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan undang-undang, bahwa pihak memahami isi akta, dan bahwa tidak ada cacat kehendak yang terlihat. Mereka harus memastikan bahwa pihak yang hadir benar-benar memiliki kehendak tersebut dan bahwa mereka menandatangani di hadapan notaris. Voluntarism berpendapat bahwa kekuatan pembuktian akta autentik berasal dari keyakinan bahwa akta tersebut adalah representasi asli dari apa yang diinginkan dan disepakati oleh semua pihak. Oleh karena itu, notaris adalah saksi yang dapat diandalkan dalam proses pembentukan kehendak dan formalisasinya.

Meskipun voluntarisme sangat penting, ada batasan. Selama bertahun-tahun, filsuf hukum telah mengakui bahwa kebebasan seseorang tidak dapat diterima secara mutlak dan harus terkait dengan masyarakat yang lebih besar. Ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), norma-norma ketertiban umum, dan kesusilaan membatasi kebebasan hukum. Meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan, kehendak mereka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sebagai contoh, perjanjian jual beli narkoba tidak dapat dilegalkan oleh notaris karena bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Demikian pula, perjanjian yang melanggar standar kesusilaan, seperti yang mendorong prostitusi, tidak dapat dianggap sah secara hukum. Ini menunjukkan bahwa, meskipun kehendak adalah dasar, kehendak selalu berada di luar norma hukum yang objektif yang melindungi kepentingan umum dan moralitas masyarakat. Dalam situasi ini, tugas notaris adalah untuk mengingatkan para pihak tentang batas-batas ini dan mencegah mereka membuat keputusan yang melanggar prinsip moral atau hukum. Ini sekaligus berfungsi sebagai jalan menuju objektivisme.

Ini menunjukkan bahwa meskipun kehendak adalah fundamental, ia selalu berada dalam kerangka yang lebih besar dari norma hukum objektif yang melindungi kepentingan umum dan moralitas masyarakat. Fungsi notaris dalam konteks ini adalah untuk mengingatkan para pihak tentang batasan-batasan ini dan menolak untuk merumuskan kehendak yang melanggar ketentuan hukum atau moral yang objektif. Hal ini sekaligus menjadi jembatan awal menuju objektivisme.

## **2. Objektivisme dalam Pembentukan Akta Notaris: Kepastian Hukum dan Kebenaran Materiiil**

Objektivisme, di sisi lain, menekankan bahwa hukum memiliki eksistensi independen dari kehendak individu. Hukum tidak semata-mata diciptakan oleh konsensus, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip universal, kebenaran, keadilan, dan kepastian yang dapat ditemukan atau diverifikasi secara rasional. Pemikiran objektivisme sering dikaitkan dengan positivisme hukum, di mana validitas hukum ditentukan oleh sumber formalnya dan kepatuhannya terhadap aturan yang ditetapkan secara objektif, bukan oleh penilaian moral subjektif.<sup>8</sup> Tokoh seperti Hans Kelsen, dengan teori hukum murninya, berpendapat bahwa sistem hukum adalah hierarki norma yang validitasnya berasal dari norma dasar (*Grundnorm*) yang diasumsikan, terlepas dari nilai-nilai moral.<sup>9</sup> Dalam pandangan ini, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat melalui aturan yang jelas dan dapat ditegakkan secara objektif.

Dalam konteks akta notaris, objektivisme menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas negara untuk menyatakan kebenaran hukum dan faktual. Akta notaris dianggap autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena ia mencerminkan kebenaran faktual dan hukum yang telah diverifikasi oleh seorang pejabat yang netral dan berwenang. Kekuatan sempurna dari akta autentik (*volledige bewijskracht*) berarti bahwa akta tersebut memberikan bukti yang lengkap tentang apa yang dicatat di dalamnya, baik antara para pihak maupun terhadap pihak ketiga, sampai terbukti sebaliknya melalui jalur hukum.<sup>10</sup> Asumsi di balik kekuatan ini adalah bahwa notaris telah melaksanakan tugasnya secara objektif, imparial, dan sesuai dengan hukum.

Peran notaris, dari perspektif objektivisme, jauh lebih aktif dan proaktif. Notaris tidak hanya merumuskan kehendak, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang substantif untuk memastikan bahwa kehendak tersebut adalah sah secara hukum dan tidak mengandung ketidakbenaran atau ketidakadilan. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang bersifat objektif:<sup>11</sup>

- a. Verifikasi Identitas: Notaris harus memastikan bahwa para pihak yang menghadap adalah orang yang benar, melalui pemeriksaan identitas yang cermat. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya untuk mencegah penipuan dan memastikan kebenaran faktual.
- b. Pemeriksaan Dokumen Pendukung: Notaris wajib memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta, seperti sertifikat tanah, surat izin, atau dokumen perusahaan. Ini adalah bagian dari *due diligence* notaris untuk memastikan bahwa objek transaksi adalah sah dan hak-hak yang dialihkan memang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup>Brian Bix. 2018. *Jurisprudence: Theory and Context*. Sweet & Maxwell, hlm. 30-35

<sup>9</sup>Hans Kelsen. 1967. *Pure Theory of Law*. University of California Press, hlm. 193-205

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 165.

<sup>11</sup>Tony Notoprayitno. 2015. *Peran Notaris dalam Akta Otentik*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 45.

- c. Penilaian Legalitas Transaksi: Notaris memiliki kewajiban untuk menilai apakah transaksi yang akan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketentuan pidana, perdata, atau administrasi. Misalnya, dalam transaksi tanah, notaris harus memastikan bahwa tidak ada sengketa, bahwa tanah tersebut dapat dialihkan secara hukum, dan bahwa prosedur perpajakan telah dipatuhi. Notaris bahkan memiliki kewenangan untuk menolak pembuatan akta jika transaksinya ilegal atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, meskipun para pihak bersikeras.
- d. Pemberian Penyuluhan Hukum: Notaris berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas dan objektif kepada para pihak mengenai isi akta dan konsekuensi hukumnya. Ini bukan berarti notaris menjadi penasihat hukum salah satu pihak, tetapi notaris harus memastikan bahwa para pihak memahami secara objektif apa yang mereka tanda tangani.

Notaris, dalam pandangan objektivisme, bertindak sebagai "penjaga gerbang" hukum (*gatekeeper*), memastikan bahwa hanya transaksi yang patuh hukum dan berdasar kebenaran yang mendapatkan cap autentikasi negara. Mereka berkontribusi pada kepastian hukum dengan memastikan bahwa akta notaris mencerminkan realitas hukum yang objektif, sehingga mengurangi potensi sengketa di masa depan. Posisi notaris sebagai pejabat umum yang netral dan imparial adalah fundamental dalam objektivisme, karena keberadaan mereka menjamin objektivitas proses pembuktian dan pencatatan. Tanpa objektivitas ini, kekuatan pembuktian akta akan dipertanyakan.

### **3. Sintesis: Mencapai Keseimbangan antara Voluntarisme dan Objektivisme dalam Praktik Notariat**

Dalam praktik notariat yang kompleks dan dinamis, pendekatan voluntarisme murni atau objektivisme murni tidak dapat diterapkan secara ekstrem dan terpisah. Pembentukan akta notaris sejatinya adalah sebuah sintesis yang harmonis dan berkelanjutan antara kedua aliran pemikiran ini. Notaris harus menghormati kehendak bebas para pihak, namun kehendak tersebut harus beroperasi dalam koridor hukum objektif yang telah ditetapkan oleh negara dan prinsip-prinsip keadilan universal. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara eksplisit mencerminkan kebutuhan akan sintesis ini melalui berbagai ketentuan yang mengatur tugas dan kewajiban notaris.

Pasal 15 UUJN secara gamblang menyatakan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kerahasiaan.<sup>10</sup> Kewajiban-kewajiban ini secara inheren menunjukkan perlunya notaris untuk seimbang dalam menjalankan fungsinya. "Jujur" dan "saksama" mencerminkan aspek objektivisme, yaitu memastikan kebenaran material dan kepatuhan hukum. "Mandiri" dan "tidak berpihak" menunjukkan netralitas yang diperlukan untuk memfasilitasi kehendak para pihak secara adil.

#### **A. Aspek Voluntaristis yang Termaktub dalam Tugas Notaris:**

1. Menggali Kehendak Para Pihak: Notaris tidak hanya mencatat apa yang dikatakan para pihak, tetapi harus secara aktif menggali kehendak mereka secara mendalam, memastikan bahwa mereka bertindak tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Ini melibatkan komunikasi intensif dan penjelasan yang jelas tentang opsi-opsi hukum dan konsekuensinya. Notaris harus memastikan bahwa kehendak yang akan dicatat adalah kehendak yang "terang dan tanpa cacat" (*volkomen zuiver*).
2. Memastikan Pemahaman Penuh: Notaris harus membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak dengan bahasa yang mudah dimengerti, memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami klausul-klausul dalam akta dan konsekuensi hukum yang melekat pada perjanjian tersebut. Ini menghormati otonomi para pihak untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup.
3. Penyesuaian Akta dengan Kehendak: Jika ada ketidaksesuaian antara kehendak lisan para pihak dan draf akta, notaris harus melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa akta mencerminkan kehendak yang sebenarnya, sepanjang kehendak tersebut sah dan tidak melanggar hukum.

#### **B. Aspek Objektivistis yang Mengikat Notaris:**

1. Kepatuhan Terhadap Hukum: Ini adalah pilar utama objektivisme dalam praktik notaris. Notaris memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menolak membuat akta yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, meskipun para pihak menginginkannya dan telah menyepakatinya.<sup>11</sup> Misalnya, notaris tidak boleh membuat akta jual beli barang ilegal, akta yang mengandung klausul yang sangat merugikan salah satu pihak secara tidak adil dan tidak dapat dibenarkan (misalnya, klausula ekstrem dalam perjanjian standar yang melanggar asas keseimbangan), atau akta yang dirancang untuk tujuan pencucian uang.
2. Verifikasi Kebenaran Material: Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak, keabsahan dokumen pendukung (seperti sertifikat hak atas tanah, surat nikah, atau akta kelahiran), dan memastikan bahwa objek transaksi memang ada dan sah secara hukum. Dalam praktiknya, ini berarti notaris harus memeriksa catatan publik, melakukan konfirmasi, dan meminta bukti-bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat dalam akta adalah benar secara faktual.
3. Imparsialitas dan Netralitas: Meskipun notaris memfasilitasi kehendak, mereka harus tetap imparsial. Ini berarti notaris tidak boleh memihak salah satu pihak,

bahkan jika salah satu pihak adalah klien setia mereka. Kewajiban ini memastikan bahwa akta mencerminkan kesepakatan yang adil dan seimbang, bukan hasil dominasi satu pihak atas yang lain. Imparsialitas juga berarti notaris harus memberikan nasihat dan informasi yang objektif kepada semua pihak, tanpa bias.

Untuk menjaga reputasi profesi notaris dan kepercayaan publik terhadap akta notaris, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara objektivitas dan voluntarisme ini. Jika praktik notariat terlalu bebas, akta notaris dapat digunakan untuk mengizinkan tindakan yang melanggar hukum, menipu, atau merugikan masyarakat dengan mengabaikan prinsip keadilan substantif. Contohnya adalah undang-undang yang dimaksudkan untuk menghindari pajak yang melanggar hukum atau undang-undang yang menyembunyikan transaksi gelap. Notaris yang terlalu bebas dalam hal ini akan membuat keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap kepentingan umum.

Sebaliknya, notaris dapat dianggap sebagai birokrat yang kaku jika mereka terlalu objektif tanpa mempertimbangkan keinginan pihak. Mereka dapat dianggap mengabaikan pentingnya perjanjian, yang sebenarnya adalah kesepakatan antar individu. Hal ini dapat menghambat inovasi dalam transaksi hukum dan membuat proses hukum menjadi kaku dan tidak beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Meskipun kehendak para pihak jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum, notaris yang terlalu objektif mungkin menolak perjanjian yang sah hanya karena interpretasi hukumnya yang terlalu sempit.

Oleh karena itu, notaris kontemporer harus menyadari peran mereka sebagai perantara antara norma hukum yang objektif dan keinginan subjektif individu. Mereka tidak hanya mencatat "apa adanya" keinginan para pihak, tetapi mereka juga memastikan "apa yang seharusnya" secara etika dan hukum. Pemahaman filosofis ini sangat penting agar notaris dapat melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab, menghasilkan akta yang tidak hanya sah secara formal dan dapat dibuktikan, tetapi juga adil dan benar secara substantif, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari sistem peradilan.

#### **4. Implikasi Filosofis terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Notaris**

Keberadaan akta autentik bergantung pada kekuatan pembuktian akta notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerduta dan Pasal 165 HIR/285 R.Bg., akta autentik memberikan kekuatan pembuktian sempurna (*volledige bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) di pengadilan. Artinya, apa yang tercantum dalam akta dianggap benar sampai ada bukti yang dapat membantahnya melalui proses hukum yang ketat. Kekuatan pembuktian memiliki makna filosofis yang luas dan langsung terkait dengan objektivisme dan voluntarisme.

Dari perspektif voluntarisme, kekuatan pembuktian akta berasal dari asumsi bahwa akta tersebut menunjukkan kehendak para pihak secara akurat. Keyakinan bahwa notaris telah memastikan bahwa keinginan tersebut murni, bebas dari paksaan, dan dinyatakan dengan sadar didasarkan pada kepercayaan pada akta sebagai bukti yang sempurna. Dalam posisi ini, notaris berfungsi sebagai saksi netral dan dianggap mencatat apa yang telah diputuskan oleh kehendak bebas. Karena itu, kekuatan pembuktian ini bergantung pada integritas proses notarial dalam "menangkap" esensi kehendak. Jika terbukti ada cacat kehendak (seperti penipuan atau paksaan), akta tersebut dapat dibatalkan, yang secara filosofis berarti kehendak yang mendasarinya tidak pernah ada secara hukum. Akibatnya, kekuatan pembuktiannya pun lemah.

Namun, dari perspektif objektivisme, kekuatan pembuktian akta notaris lebih dari sekadar pencatatan kehendak. Kekuatan ini berasal dari otoritas negara yang diberikan kepada notaris untuk menyatakan kebenaran hukum. Akta notaris dianggap sempurna karena notaris, sebagai pejabat umum, telah melakukan verifikasi objektif terhadap fakta-fakta dan legalitas transaksi yang dicatat. Notaris tidak hanya mencatat "apa yang diinginkan" tetapi juga memastikan "apa yang sah dan benar secara hukum". Dengan demikian, akta menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum yang objektif, bukan hanya bagi para pihak, tetapi juga bagi pihak ketiga dan negara. Ini adalah manifestasi dari fungsi publik notaris.

Ketika akta notaris disengketakan, proses pembuktian untuk membantahnya tidaklah mudah. Hal ini menunjukkan dominasi objektivisme dalam kekuatan akta. Pembuktian sebaliknya harus dilakukan melalui gugatan perdata di pengadilan, yang biasanya memerlukan bukti yang sangat kuat, seringkali dalam bentuk akta autentik lainnya atau bukti yang meyakinkan adanya pemalsuan atau cacat hukum yang serius. Ini menegaskan bahwa sistem hukum cenderung memberikan bobot yang sangat besar pada kebenaran formal dan objektif yang tercatat dalam akta, dan tidak mudah untuk menggoyahkan asumsi kebenaran tersebut hanya berdasarkan klaim subjektif.

Dalam hal kekuatan pembuktian ini, peran notaris sangat penting. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang mereka buat memiliki dasar yang kuat secara objektif (kepatuhan hukum dan kebenaran faktual) dan voluntaris (kehendak yang sah). Kekuatan bukti akta dapat dilemahkan jika notaris tidak melakukan salah satu bagian ini. Misalnya, jika notaris salah memverifikasi identitas pihak yang menandatangani dan ternyata mereka bukan orang yang sebenarnya, akta tersebut akan kehilangan sebagian besar kekuatan pembuktiannya karena cacat objektivitas. Sebaliknya, jika notaris memaksakan klausul yang tidak sesuai dengan kehendak pihak, akta tersebut dapat dibatalkan karena cacat voluntaristik.

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian akta notaris adalah hasil dari perpaduan yang cermat antara penghormatan terhadap kehendak bebas individu dan penegakan prinsip-prinsip hukum objektif. Notaris berfungsi sebagai penjamin atas perpaduan ini, sehingga

akta yang mereka buat dapat dipercaya sebagai cerminan yang akurat dari suatu perbuatan hukum yang sah dan benar.

## **5. Tanggung Jawab dan Etika Notaris dalam Bingkai Voluntarisme dan Objektivisme**

Tanggung jawab dan etika notaris secara langsung dibentuk oleh ketegangan filosofis antara voluntarisme dan objektivisme. Notaris di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUJN, memiliki tanggung jawab yang luas, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi. Di sisi etika, Kode Etik Notaris mengatur prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi.

Dari perspektif voluntarisme, tanggung jawab notaris adalah untuk memfasilitasi kehendak para pihak dengan saksama dan jujur, memastikan bahwa proses pembentukan kehendak berlangsung tanpa paksaan atau manipulasi. Ini berarti notaris harus:

- a. Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pihak untuk merumuskan kehendak mereka.
- b. Tidak memihak salah satu pihak dan memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak terwakili dengan adil dalam akta.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh para pihak, kecuali diwajibkan oleh undang-undang.
- d. Memastikan para pihak memahami sepenuhnya isi akta, sehingga kehendak mereka berdasarkan pengetahuan yang cukup.

Pelanggaran terhadap aspek voluntaristik ini, misalnya dengan memihak salah satu pihak, dapat menyebabkan notaris dikenakan sanksi etika atau bahkan gugatan perdata atas kerugian yang timbul.

Dari perspektif objektivisme, tanggung jawab notaris jauh lebih berat, yaitu untuk menjaga integritas hukum dan kebenaran material. Ini berarti notaris harus:

- a. Melakukan verifikasi faktual dan hukum terhadap semua data dan dokumen yang diserahkan oleh para pihak. Notaris tidak boleh pasif menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Misalnya, jika ada keraguan tentang kepemilikan aset, notaris harus meminta bukti tambahan atau menunda pembuatan akta sampai keraguan tersebut teratasi.
- b. Menolak pembuatan akta yang melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Ini adalah manifestasi paling jelas dari peran objektif notaris sebagai penegak hukum. Notaris tidak hanya berhak, tetapi wajib menolak membuat akta yang berpotensi ilegal atau merugikan masyarakat. Kewajiban ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

- c. Bertindak mandiri dan imparcial dalam menghadapi tekanan dari pihak manapun, termasuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar. Notaris harus tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan yang objektif, tanpa terpengaruh oleh iming-iming atau ancaman.
- d. Mematuhi prosedur formal yang diatur undang-undang. Formalitas dalam pembuatan akta (misalnya, penomoran akta, penandatanganan di hadapan notaris, saksi) adalah elemen objektif yang penting untuk menjamin validitas dan kekuatan pembuktian akta.

Implikasi etis dari sintesis ini adalah bahwa notaris dihadapkan pada dilema yang kompleks. Misalnya, bagaimana jika seorang notaris mengetahui bahwa kehendak para pihak, meskipun tidak secara eksplisit melanggar undang-undang, namun secara substantif tidak adil atau berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah? Atau bagaimana jika ada tekanan dari klien untuk mengabaikan prosedur tertentu demi kecepatan? Dalam situasi seperti ini, notaris harus mengedepankan prinsip objektivisme yang lebih tinggi, yaitu keadilan dan kepastian hukum, meskipun ini mungkin berarti menolak kehendak yang terlihat sah secara formal.

Etika profesi notaris, seperti yang diatur dalam Kode Etik Notaris, menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Ini adalah perwujudan dari keseimbangan antara voluntarisme dan objektivisme. Notaris harus menjaga kepercayaan publik dengan memastikan bahwa setiap akta yang mereka buat tidak hanya secara formal sah, tetapi juga secara substantif adil dan benar. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan ini dapat merusak reputasi notaris dan profesi secara keseluruhan, serta menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para pihak dan masyarakat. Oleh karena itu, notaris tidak hanya sekadar "pencatat", melainkan "penjaga moral dan hukum" dalam setiap transaksi yang diamanahkan kepada mereka.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Perdebatan filosofis antara voluntarisme dan objektivisme bukanlah dikotomi yang saling eksklusif dalam pembentukan akta notaris, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama yang harus diintegrasikan secara cermat. Voluntarisme menekankan kekuatan otonomi kehendak para pihak sebagai landasan perjanjian, di mana notaris berperan sebagai fasilitator yang merumuskan kehendak tersebut ke dalam bentuk hukum yang sah. Di sisi lain, objektivisme menegaskan bahwa akta notaris harus senantiasa tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang objektif, keadilan, dan kebenaran material, menjadikan notaris sebagai penjaga kebenaran hukum dan kepastian.

Dalam praktiknya, keseimbangan yang harmonis antara kedua pendekatan ini adalah kunci untuk menghasilkan akta notaris yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan dapat dipercaya publik. Notaris wajib menghormati kehendak para pihak, memastikan bahwa kehendak tersebut murni dan tanpa cacat, namun secara simultan harus memastikan bahwa kehendak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ini menjadikan peran notaris sebagai pejabat umum yang strategis: mereka adalah jembatan yang menghubungkan kehendak subjektif individu dengan kerangka hukum objektif negara. Kekuatan pembuktian akta notaris yang sempurna adalah hasil dari perpaduan ini, di mana akta tersebut dipercaya bukan hanya karena kehendak yang melandasinya, tetapi juga karena validitasnya yang diverifikasi secara objektif oleh notaris sebagai perwakilan negara.

## 2. Saran

1. Penguatan Pendidikan Filsafat Hukum dalam Kurikulum Notaris: Kurikulum pendidikan notaris di perguruan tinggi dan program pendidikan khusus notaris perlu diperkaya dengan pembahasan yang lebih mendalam mengenai filsafat hukum, khususnya tentang interaksi antara voluntarisme dan objektivisme dalam berbagai aspek hukum. Ini akan membekali calon notaris dengan pemahaman filosofis yang lebih kuat untuk menghadapi dilema etis dan hukum yang kompleks dalam praktik sehari-hari, melampaui sekadar pemahaman teknis dan formalistik.
2. Peningkatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan: Perhimpunan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan lembaga terkait lainnya perlu menyelenggarakan pelatihan profesional berkelanjutan yang secara khusus membahas studi kasus dan dilema yang timbul dari ketegangan antara menghormati kehendak klien dan menjamin kepatuhan hukum yang objektif. Pelatihan ini dapat menggunakan simulasi atau diskusi panel dengan melibatkan pakar etika dan filsafat hukum.
3. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Kode Etik: Untuk memastikan bahwa notaris selalu berada dalam keseimbangan yang tepat, mekanisme pengawasan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris perlu diperkuat. Penegakan Kode Etik Notaris harus konsisten dan tegas terhadap pelanggaran yang mengikis integritas objektivitas atau yang secara berlebihan mengorbankan kehendak sah para pihak, guna menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.
4. Riset Empiris Lanjutan: Diperlukan penelitian lebih lanjut yang spesifik dan empiris mengenai bagaimana notaris di Indonesia secara praktis menyeimbangkan kedua prinsip ini dalam berbagai jenis akta, serta dampak dari ketidakseimbangan tersebut terhadap sengketa dan kepastian hukum. Penelitian semacam ini dapat

memberikan panduan yang lebih konkret dan berbasis bukti bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bix, Brian. (2018). *Jurisprudence: Theory and Context*. Sweet & Maxwell, London.
- Darmodihardjo, Djoko., & Shidarta. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kant, Immanuel. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. (Terjemahan Inggris dari James W. Ellington). Hackett Publishing Company, Indianapolis.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2004). *Hukum Acara Perdata*. Liberty, Yogyakarta.
- Notoprayitno, Tony. (2015). *Peran Notaris dalam Akta Otentik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachmadi, Sri. (2017). *Hukum Notariat di Indonesia: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Waluyo, Siswanto. (2010). *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Penerbit Djambatan, Jakarta.